



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
- b. bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan perekonomian dan pembangunan di Daerah, sumber-sumber potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha terus meningkat, sehingga untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu menambahkan beberapa objek retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Februari 2020
BUPATI SANGGAU,

ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (1) / (2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.
Penata
NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Di Kabupaten Sanggau, penarikan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun, dalam upaya mengakomodir penambahan obyek Retribusi Jasa Usaha yang potensial untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, perubahan tarif retribusi, kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum seiring dengan meningkatnya sumber-sumber potensi baru pendapatan daerah dari sektor Retribusi Jasa Usaha, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aula dan/atau Gedung Pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk :	per hari	
	a. tempat duduk \leq 100 AC		450.000,-
	b. tempat duduk \geq 100 tanpa AC		300.000,-
	c. tempat duduk > 100 sampai dengan \leq 200 AC		500.000,-
	d. tempat duduk > 100 sampai dengan \leq 200 tanpa AC		350.000,-
	e. tempat duduk > 200 sampai dengan \leq 300 AC		550.000,-
	f. tempat duduk > 200 sampai dengan \leq 300 tanpa AC		400.000,-
	g. tempat duduk > 300 sampai dengan \leq 400 AC		600.000,-
	h. tempat duduk > 300 sampai dengan \leq 400 tanpa AC		450.000,-
	i. tempat duduk > 400 sampai dengan \leq 500 AC		650.000,-
	j. tempat duduk > 400 sampai dengan \leq 500 tanpa AC		500.000,-
	k. tempat duduk > 500 sampai dengan \leq 600 AC		700.000,-
	l. tempat duduk > 500 sampai dengan \leq 600 tanpa AC		550.000,-
	m. tempat duduk > 600 sampai dengan \leq 700 AC	750.000,-	

	<p>n. tempat duduk > 600 sampai dengan ≤ 700 tanpa AC</p> <p>o. tempat duduk > 700 sampai dengan ≤ 800 AC</p> <p>p. tempat duduk > 700 sampai dengan ≤ 800 tanpa AC</p> <p>q. tempat duduk > 800 sampai dengan ≤ 900 AC</p> <p>r. tempat duduk > 800 sampai dengan ≤ 900 tanpa AC</p> <p>s. tempat duduk > 900 sampai dengan ≤ 1000 AC</p> <p>t. tempat duduk > 900 sampai dengan ≤ 1000 tanpa AC</p>		<p>600.000,-</p> <p>800.000,-</p> <p>650.000,-</p> <p>850.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>900.000,-</p> <p>750.000,-</p>
2.	<p>Aula dan/atau Gedung Pertemuan berdasarkan luas dan fasilitas :</p> <p>a. ukuran ≤ 50 M² AC</p> <p>b. ukuran ≤ 50 M² tanpa AC</p> <p>c. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M² AC</p> <p>d. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M² tanpa AC</p> <p>e. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M² AC</p> <p>f. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M² tanpa AC</p> <p>g. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M² AC</p> <p>h. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M² tanpa AC</p> <p>i. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M² AC</p> <p>j. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M² tanpa AC</p> <p>k. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M² AC</p>	per hari	<p>550.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>600.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>650.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>550.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>600.000,-</p> <p>800.000,-</p>

	<p>l. ukuran > 400 sampai dengan \leq 500 M² tanpa AC</p> <p>m. ukuran > 500 sampai dengan \leq 1000 M² AC</p> <p>n. ukuran > 500 sampai dengan \leq 1000 M² tanpa AC</p> <p>o. ukuran > 1000 sampai dengan \leq 1500 M² AC</p> <p>p. ukuran > 1000 sampai dengan \leq 1500 M² tanpa AC</p> <p>q. ukuran > 1500 sampai dengan \leq 2000 M² AC</p> <p>r. ukuran > 1500 sampai dengan \leq 2000 M² tanpa AC</p> <p>s. ukuran > 2000 sampai dengan \leq 2500 M² AC</p> <p>t. ukuran > 2000 sampai dengan \leq 2500 M² tanpa AC</p> <p>u. ukuran > 2500 sampai dengan \leq 3000 M² AC</p> <p>v. ukuran > 2500 sampai dengan \leq 3000 M² tanpa AC</p>		<p>650.000,-</p> <p>850.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>900.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>950.000,-</p> <p>800.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>850.000,-</p> <p>1.100.000,-</p> <p>950.000,-</p>
3.	<p>Rumah dan Toko (Ruko)</p> <p>a. ukuran \leq 50 M² Kategori A</p> <p>b. ukuran \leq 50 M² Kategori B</p> <p>c. ukuran \leq 50 M² Kategori C</p> <p>d. ukuran > 50 sampai dengan \leq 100 tanpa A</p> <p>e. ukuran > 50 sampai dengan \leq 100 tanpa B</p> <p>f. ukuran > 50 sampai dengan \leq 100 tanpa C</p> <p>g. ukuran > 100 sampai dengan \leq 200 tanpa A</p> <p>h. ukuran > 100 sampai dengan \leq 200 tanpa B</p>	per tahun	<p>10.000.000,-</p> <p>7.500.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>15.000.000,-</p> <p>12.500.000,-</p> <p>10.000.000,-</p> <p>17.500.000,-</p> <p>15.000.000,-</p>

	i. ukuran > 100 sampai dengan \leq 200 tanpa C		12.500.000,-
	j. ukuran > 200 sampai dengan \leq 300 tanpa A		20.000.000,-
	k. ukuran > 200 sampai dengan \leq 300 tanpa B		17.500.000,-
	l. ukuran > 200 sampai dengan \leq 300 tanpa C		15.000.000,-
4.	Kantin	per bulan	150.000,-
5.	Ruang Kelas	per hari	300.000,-
6.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di dalam)	per orang per hari	30.000,-
7.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di luar)	per orang per hari	30.000,-
8.	Asrama/Kamar non AC	per orang per hari	10.000,-
9.	Ruang Makan	per hari	100.000,-
10.	Pendopo	per hari	100.000,-
11.	LCD	per lima jam	400.000,-
12.	OHP	per hari	75.000,-
13.	Dump truck Box PS 100	per hari	200.000,-
14.	Cool Stroret	per hari	30.000,-
15.	Gergaji Belah Bundar	per hari	15.000,-
16.	Mesin Bor Vertikal	per hari	10.000,-
17.	Gergaji Potong	per hari	15.000,-
18.	Chainsaw	per hari	300.000,-
19.	Mesin Jahit High Speed	per hari	20.000,-
20.	Mesin Pelobang Kancing	per hari	20.000,-
21.	Mesin jahit biasa	per hari	5.000,-
22.	Cutting Plat	per hari	15.000,-
23.	Trafo las Listrik	per hari	50.000,-
24.	Mesin Bubut	per hari	20.000,-
25.	Mesin Scharf	per hari	20.000,-
26.	Mesin Bor	per hari	30.000,-
27.	Mesin Frais	per hari	20.000,-
28.	Jasa Penggunaan Gedung setiap M ³ /Ton	per hari	9.000,-

29.	Jasa Penggunaan lapangan penumpukan setiap M ³ /Ton	per hari	5.000,-
30.	Kios	per bulan	250.000,-
31.	Gudang Penampungan	per bulan	625.000,-
32.	Gudang Penyimpanan Bahan Kimia	per bulan	1.000.000,-
33.	Tanah yang digunakan untuk : - kegiatan usaha untuk 20 tahun - kegiatan usaha untuk 15 tahun - kegiatan usaha untuk 10 tahun - kegiatan usaha untuk 5 tahun	per tahun per tahun per tahun per tahun	5% x 1.000.000,-/M ² 3,75% x 1.000.000,-/M ² 2,5% x 1.000.000,-/M ² 1,5% x 1.000.000,-/M ²
34.	Penggunaan ruangan untuk ATM	per tahun	2.500.000,-/M ²
35.	Sewa papan untuk reklame	per tahun	500.000,-/M ²
36.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	per M ² per bulan	2.000,-
37.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	per hari	3.600.000,-
38.	Asphalt finisher	per hari	1.600.000,-
39.	Asphalt sprayer	per hari	200.000,-
40.	Bulldozer	per hari	2.700.000,-
41.	Compresser 4000-6500 L/M	per hari	50.000,-
42.	Concrete Mixer	per hari	20.000,-
43.	Dump Truck 3-4 M ³	per hari	500.000,-
44.	Dump Truck 6-8 M ³	per hari	700.000,-
45.	Truck bak kayu	per hari	450.000,-
46.	Bus	per hari	550.000,-
47.	Mobil Box	per hari	450.000,-
48.	Mobil Sedan	per hari	300.000,-
49.	Star Wagon	per hari	350.000,-
50.	Excavator 100-200 PC	per hari	1.400.000,-
51.	Stoomwalk ≤ 6 Ton	per hari	250.000,-
52.	Stoomwalk > 6 Ton	per hari	350.000,-
53.	Flat Bed Truck 3-4 M ³	per hari	450.000,-
54.	Generator Set	per hari	1.200.000,-
55.	Motor Grade > 100 HP	per hari	1.300.000,-
56.	Wheel Loader 1,0-1,6 M ³	per hari	1.000.000,-
57.	Three Whell Roller 6-8 T	per hari	700.000,-
58.	Tandem Roller 6-9 T	per hari	450.000,-

59.	Tyre Roller 8-10 T	per hari	700.000,-
60.	Vibratory Roller 8-12 T	per hari	1.100.000,-
61.	Vibratory Roller 2,5 T	per hari	400.000,-
62.	Concrete Vibrator	per hari	10.000,-
63.	Stone Crusher	per hari	2.900.000,-
64.	Water Pump 70 – 100 mm	per hari	10.000,-
65.	Pendestrian Roller	per hari	30.000,-
66.	Tamper	per hari	100.000,-
67.	Jack Hammer	per hari	50.000,-
68.	Drive Hummer	per hari	1.400.000,-
69.	Drove Hummer	per hari	120.000,-
70.	Mobil Pic Up	per hari	450.000,-
71.	Batching Plant	per hari	3.300.000,-
72.	Concrete Finisher	per hari	5.000.000,-
73.	Concrete Mixser Truck	per hari	1.500.000,-
74.	Concrete Cutter	per hari	65.000,-
75.	Mesin Las	per hari	75.000,-
76.	Ponton	per hari	1.600.000,-
77.	Tug Boat	per hari	1.200.000,-
78.	Maintenance Truck	per hari	450.000,-
79.	Crane-2	per hari	3.700.000,-
80.	Tree Wheel MGB 7	per hari	265.100,-
81.	Baby Roller	per hari	150.000,-
82.	Fuel Tanker	per hari	250.000,-
83.	Tree Wheel MGB 1	per hari	521.500,-
84.	Vibrating Rammer	per hari	91.500,-
85.	Water Tanker	per hari	500.000,-
86.	Backhoe Loader	per hari	1.200.000,-
87.	Tronton	per hari	1.550.000,-
88.	Kursi : - plastik (per buah) - besi busa (per buah) - sofa (per set)	per hari	1.500,- 2.500,- 50.000,-
89.	Tenda : - ukuran 4 x 4 M - ukuran 4 x 6 M	per hari	100.000,- 125.000,-

	- ukuran 4 x 8 M		150.000,-
	- ukuran 6 x 6 M		175.000,-
	- ukuran 6 x 8 M		200.000,-
90.	Meja :		
	- pakai hiasan (rempelan)	per hari	27.500,-
	- biasa		17.000,-
91.	Sound System (per unit)	per hari	300.000,-
92.	Rumah Dinas		
	Golongan I	per bulan	100.000,-
	Golongan II		65.000,-
	Golongan III		45.000,-
93.	Asrama Mahasiswa		
	Asrama Perdana di Pontianak	per bulan/org	75.000,-
	Asrama Sungai Raya di Pontianak		100.000,-
	Asrama Jeruju di Pontianak		100.000,-
	Asrama Jogja di Yogyakarta		200.000,-
94.	Mess Pemda di Pontianak (Mess Perwakilan Sanggau)		
	Untuk PNS / Kontrak / Pejabat		
	a. Sewa Kamar VIP (lantai atas)	per malam/org	100.000,-
	b. Sewa Kamar Standar		50.000,-
95.	Mess Pemda di Sanggau		
	Mess A	per malam/org	75.000,-
	Mess B		50.000,-
96.	Aula/Gedung Pertemuan Umum Kecamatan		
	Untuk kepentingan dinas	per hari	300.000,-
	Untuk kepentingan umum		400.000,-
	Untuk kepentingan komersial		500.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan		250.000,-
97.	Aula/Gedung Pertemuan Umum (GPU Sanggau)		
	Untuk kepentingan dinas	per hari	1.250.000,-
	Untuk kepentingan umum		1.600.000,-
	Untuk kepentingan komersial		2.200.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan		1.150.000,-

98.	Aula / Gedung Diklat Sanggau Permai	per hari	
	Untuk kepentingan dinas		450.000,-
	Untuk kepentingan umum		500.000,-
	Untuk kepentingan komersial		650.000,-
	Untuk kepentingan sosial/pendidikan		400.000,-
99.	Taman Komunitas Sabang Merah	per kegiatan	500.000,-

II. BESARAN TARIF RETRIBUSI GEDUNG OLAHRAGA *INDOOR* BALAI BETOMU (GOR BUJANG MALAKA)

1. Untuk Pertandingan / Kegiatan Olah Raga
 - a. siang hari :
 - 1) komersial dari pukul 07.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- atau Rp. 150.000,- per jam
 - 2) non komersial sebesar Rp. 150.000,- satu kali main
 - b. malam hari :
 - 1) komersial dari pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp. 2.500.000,- atau Rp. 200.000,- per jam
 - 2) non komersial sebesar Rp. 300.000,- satu kali main
 - c. *overtime*/perpanjangan waktu sebesar Rp. 50.000,- per jam dari tarif untuk pemakaian malam hari
2. untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik *band* dan lain-lain yang dikomersilkan sebesar Rp. 3.000.000,-
3. khusus latihan yang dilaksanakan oleh pengurus cabang (pengcab) dibawah naungan KONI Sanggau dengan tarif :
 - a. siang hari Rp. 100.000,- per bulan
 - b. malam hari Rp. 150.000,- per bulan
4. untuk keperluan pemusatan latihan/*training center* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dibebaskan/gratis
5. parkir kendaraan bermotor ;
 - a. roda dua Rp. 1.000,-
 - b. roda empat Rp. 2.000,-

III. BESARAN TARIF RETRIBUSI STADION PANCASILA SANGGAU PERMAI

1. untuk pertandingan / kegiatan olah raga
 - a. siang hari :
 - 1) komersial dari pukul 07.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- atau Rp. 150.000,- per jam
 - 2) non komersial sebesar Rp. 150.000,- satu kali main

- b. malam hari :
 - 1) komersial dari pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp. 2.500.000,- atau Rp. 200.000,- per jam
 - 2) non komersial sebesar Rp. 300.000,- satu kali main
- c. *overtime*/perpanjangan waktu sebesar Rp. 50.000,- per jam dari tarif untuk pemakaian malam hari
- 2. untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik *band* dan lain-lain yang dikomersilkan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3. untuk keperluan pemusatan latihan/*training center* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dibebaskan/gratis
- 4. parkir kendaraan bermotor :
 - a. roda dua Rp. 1.000,-
 - b. roda empat Rp. 2.000,-

IV. BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Jasa Penelitian Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan Pengujian Bahan Laboratorium		
	1. Campuran Beraspal		
	a. Ekstraksi (Pro Analisis)	Per Sample	1.500.000,-
	b. Ekstraksi (Pro Tehnik)	Per Sample	227.500,-
	c. Kadar Aspal	Per Sample	150.000,-
	d. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
	e. MQ	Per Sample	100.000,-
	2. Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	a. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	60.125,-
	c. Berat Isi	Per Sample	60.125,-
	d. Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sample	75.000,-
	e. Abrasi	Per Sample	100.000,-
	f. Lolos Saringan No.200	Per Sample	60.125,-

3. Agregat halus untuk campuran Beton Aspal dan Semen		
a. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	67.500,-
c. Berat Isi	Per Sample	56.250,-
d. Sand Equivalent	Per Sample	150.000,-
e. Atterberg Limit	Per Sample	56.250,-
f. Soundness Agregat Halus	Per Sample	646.875,-
g. Kadar Lumpur Agregat	Per Sample	37.500,-
4. Rancangan Campuran Beton dan Aspal		
a. Berat Jenis Campuran	Per Sample	69.375,-
b. Analisa Saringan Agregat Kasar (1 Unit)	Per Sample	60.125,-
c. Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sample	60.125,-
d. Analisa Saringan Agregat Halus (1 Unit)	Per Sample	117.000,-
e. Berat Jenis Agregat Halus (2 Unit)	Per Sample	117.000,-
f. Briket Marshall (15 Unit)	Per Sample	590.070,-
5. Agregat untuk Base dan Sub Base		
a. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sample	69.375,-
c. Berat Isi	Per Sample	60.125,-
d. Kelekatan Terhadap Aspal	Per Sample	75.000,-
e. Abrasi	Per Sample	100.000,-
f. Atterberg Limit	Per Sample	56.250,-
g. Pemadatan Modified	Per Sample	85.000,-
h. CBR Modified	Per Sample	141.375,-
6. Tanah dan Sub Grade		
a. Berat Jenis	Per Sample	45.500,-
b. Atterberg Limit	Per Sample	56.250,-
c. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
d. Pemadatan Standard	Per Sample	55.500,-
e. CBR Standard	Per Sample	125.640,-
f. UCS	Per Sample	45.500,-
7. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
a. Lendutan dengan Benkelman Beam	Per Sample	14.950,-
b. CBR lapangan dengan DCP	Per Sample	55.000,-
c. Pengambilan Semple Inti (Core Drill)	Per Sample	125.000,-
d. Kepadatan dengan Sand Cone	Per Sample	122.000,-

B	Jasa Penelitian Bidang Geoteknik Jalan		
	Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1. Indeks Plastis		
	a. Analisa Saringan	Per Sample	60.125,-
	b. Atterberg Limit	Per Sample	56.250,-
	c. Berat Isi	Per Sample	60.125,-
	d. Berat Isi Tanah	Per Sample	52.000,-
	e. Kadar Air	Per Sample	11.500,-
	f. Kadar Organik	Per Sample	29.250,-
	2. Soil Compaction		
	a. Pemadatan Standard	Per Sample	60.125,-
	b. Pemadatan Modified	Per Sample	108.500,-
	c. CBR Standard Soaked	Per Sample	65.000,-
d. CBR Standard Unsoaked	Per Sample	52.000,-	
e. CBR Modified Soaked	Per Sample	85.000,-	
f. CBR Modified Unsoaked	Per Sample	72.000,-	
3. Tes Tanah			
Sondir	Per Titik	1.500.000,-	
C	Jasa Penelitian Bidang Jembatan dan		
	Bangunan Jalan		
	Semen untuk Campuran Beton		
	a. Kehalusan	Per Sample	93.500,-
b. Kuat Tekan	Per Sample	40.000,-	
c. Cutting Beton	LS	500.000,-	

V. BESARAN TARIF RETRIBUSI RUSUNAWA

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lantai I	Per bulan	400.000,-
2.	Lantai II	Per bulan	300.000,-
3.	Lantai III	Per bulan	250.000,-

VI. BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN VIDEOTRON UNTUK REKLAME
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU

No.	Objek Retribusi	Indeks Lokasi	Dasar Perhitungan Pemakaian	Tarif (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Megatron/ Videotron	4	Per m ² /hari	80.000,-	a. Frekuensi tayang 10x per hari b. Durasi tayang maksimal 60 detik c. Kelebihan durasi tayang dikenakan tambahan biaya Rp. 100.000,-/30 detik
		3	Per m ² /hari	75.000,-	
		2	Per m ² /hari	65.000,-	
		1	Per m ² /hari	55.000,-	
2.	<i>Billboard / Bando / Neon Box</i>	4	Per m ² /bulan	65.000,-	
		3	Per m ² /bulan	60.000,-	
		2	Per m ² /bulan	55.000,-	
		1	Per m ² /bulan	50.000,-	

Keterangan Indeks Lokasi :

- 4 pada jalan negara, taman rekreasi, alun-alun, tempat wisata.
- 3 pada jalan provinsi.
- 2 pada jalan kabupaten.
- 1 pada jalan desa.

Keterangan tarif :

- a. Tarif retribusi ini hanya berlaku untuk iklan komersial.
- b. Iklan layanan masyarakat tidak dikenakan retribusi.
- c. Iklan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebaskan dari retribusi.

VII. PENGGUNAAN TANAH HALAMAN MESS PEMDA DI KOMPLEK KAMPUNG SANTANA

- 1. untuk keperluan rapat-rapat dan/atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp. 300.000,- per hari
- 2. untuk keperluan pertunjukan hiburan musik *band* dan lain-lain yang dikomersilkan sebesar Rp. 1.500.000,- per hari
- 3. untuk acara pernikahan/repsesi pernikahan sebesar Rp. 1.500.000,- per hari
- 4. untuk keperluan latihan bela diri dan budaya atau kegiatan latihan yang dikomersilkan sebesar Rp. 100.000,- per tiga jam

5. parkir kendaraan bermotor :
 - a. roda dua Rp. 1.000,-
 - b. roda empat Rp. 2.000,-

VIII. PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS LAPANGAN DI DAERAH SABANG MERAH

1. untuk keperluan rapat-rapat dan/atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa sebesar Rp. 300.000,- per hari
2. untuk keperluan pertunjukan hiburan musik *band* dan lain-lain yang dikomersilkan sebesar Rp. 1.500.000,- per hari
3. untuk keperluan latihan bela diri dan budaya atau kegiatan latihan yang dikomersilkan sebesar Rp. 100.000,- per tiga jam
4. untuk keperluan pemusatan latihan/*training center* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dibebaskan/gratis.
5. parkir kendaraan bermotor :
 - a. roda dua Rp. 1.000,-
 - b. roda empat Rp. 2.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pimpinan Kepala BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.
Penata

NIP 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN

Kelas/ Pasar	Fasilitas	Luas	Jangka Waktu Kontrak	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Toko	4 x 6	1 Tahun	15.560.000,00
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	10.200.000,00
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	8.540.000,00
II	Toko	4 x 6	1 Tahun	13.338.000,00
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	9.788.000,00
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	7.450.000,00
III	Toko	4 x 6	1 Tahun	11.116.000,00
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	8.498.000,00
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	6.288.000,00

II. BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR IMPRES ENTIKONG

Kelas/ Pasar	Fasilitas	Luas	Jangka Waktu Kontrak	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III	Toko			
	▪ Ruko Pasar Impres Entikong	3 x 4	1 Tahun	4.249.000,00

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
P1t. KAPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angkutan Kota	Per kendaraan sekali masuk	1.000,-
2.	Angkutan Pedesaan		
	a. Mobil Penumpang	Tempat duduk s/d 11 orang	1.500,-
	b. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 12 s/d 16 orang	2.000,-
3.	Angkutan antar Kota dalam Provinsi		
	a. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 17 s/d 25 orang	5.000,-
	b. Mobil Bus Penumpang	Tempat duduk 25 orang ke atas	7.500,-
4.	Sewa Kios Terminal	Per kios / per bulan	150.000,-
5.	Sewa lahan/halaman terminal	Per M ² / per bulan	5.000,-
6.	Sewa tempat penyimpanan barang	Unit / per bulan	100.000,-
7.	Pemakaian tempat-tempat		
	a. Kamar mandi dan wc/toilet	Per pakai	1.000,-
	b. Tempat istirahat bagi awak kendaraan	Per jam	2.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. 1000/2020/BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.
Penata

NIP 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Sewa Tanah dan Bangunan :		
	a. Sewa Tanah		
	1) Untuk kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	M ² / bulan	5.000,-
	2) Untuk Perkantoran	M ² / bulan	10.000,-
	3) Untuk Reklame	M ² / bulan	7.500,-
	b. Sewa Ruangan		
	1) Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya	M ² / bulan	10.000,-
	2) Untuk Kantor lainnya	M ² / bulan	15.000,-
	3) Untuk Warung, Kantin, Kafe dan sejenisnya	M ² / bulan	7.500,-
	4) Sewa pemakaian lantai dermaga pasar Meliau	M ² / bulan	60.000,-
	5) Sewa Dermaga Tayan, Meliau dan Sungai Mayam	M ² / bulan	90.000,-
II.	Jasa Dermaga Sungai/Danau dan Fasilitas Sandar Kapal :		
	a. Jasa Sandar		
	1) Dermaga Beton/Besi permeter panjang kapal	Sekali sandar	10.000,-
	2) Dermaga Kayu per meter panjang kapal	Sekali sandar	7.500,-
	b. Jasa Tanda Masuk Dermaga		
	1) Tanda Masuk Dermaga / Terminal	Sekali Masuk	2.000,-
	2) Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua sepeda motor	Sekali Masuk	1.500,-
	3) Tanda Masuk Becak, gerobak dorong dan lain-lain	Sekali Masuk	1.500,-

III.	Penumpukan Barang/Hewan :		
	a. Setiap ton per M ³	Setiap kali bongkar muat	5.000,-
	b. Kuda, Sapi, dan lain-lain per ekor	Setiap kali bongkar muat	8.000,-
	c. Ayam, unggas dan lain-lain per ekor	Setiap kali bongkar muat	10.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010